



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/G/2020/PTUN.SRG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, melalui Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Pasir Dangdeur Rt.001 Rw.001 Desa Sukajaya Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SURYADI, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Cabang Lembaga Bantuan Hukum Al-Gifari (LBH-AG) yang beralamat di Kampung Nembol Rt.03 Rw.02 Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK/LBH-AG/CB/PDG/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI PANDEGLANG, Tempat Kedudukan Jalan Bhayangkara No.05 Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/36-Huk/2020 tanggal 23 Juni 2020, diwakili oleh:

1. Nama : **AGUS AMIN MURSALIN, S.H., M.M.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang
NIP : 19680702 199503 1 002
2. Nama : **HERI CAHYADI, S.H.**
Jabatan : Kabid Data Informasi dan Pembinaan Aparatur BKD Kabupaten Pandeglang
NIP : 19650713 198703 1 003
3. Nama : **AL ANSHAR NUR, S.H., M.H.**
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pandeglang
NIP : 19821005 200901 1 008

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **SYAMSURIZAL, S.H.**

Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang

NIP : 19780206 201001 1 011

5. Nama : **MUHAMAD YUSAR, S.H., M.H.**

Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pandeglang

NIP : -

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, beralamat kantor di Jalan Raya Bhayangkara No.05 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 133/M.6.13/Gs.1/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, Bupati Pandeglang memberikan kuasa khusus kepada :

Nama : **SUWARNO, S.H., M.H.;**

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang;

Alamat Kantor : Jalan Raya Serang Nomor 17, Curugsawer, Kabupaten Pandeglang;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 01/M.6.13/GS.1/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Nama : **TRİYANA SETIA PUTRA, S.SI., S.H.**

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

2. Nama : **YULIAWATI SASTRADISURYA, S.H.**

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

3. Nama : **NAOMI AMANDA NAWITA H., S.H.**

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya memilih alamat Kantor Kejaksaan Negeri Pandeglang di Jalan Raya Serang Nomor 17 Curugsawer Kabupaten Pandeglang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 29/PEN-DIS/2020/PTUN.SRG, tanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 29/PEN-MH/2020/PTUN.SRG, tanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 29/PEN-PPJS/2020/PTUN.SRG tanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 29/PEN-PP/2020/PTUN.SRG, tanggal 5 Juni 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 29/PEN-HS/2020/PTUN.SRG, tanggal 23 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 Juni 2020, dengan Register Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN-SRG dan telah diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 23 Juni 2020;
7. Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd.;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor 888/Kep.280-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd., Penggugat baru mengetahui atau menerima KTUN Objek Sengketa a quo tersebut pada tanggal 31 Juli 2019 melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Penggugat setelah menerima KTUN Objek Sengketa pada tanggal 31 Juli 2019 Penggugat sudah tidak aktif berdinan/bekerja lagi sehingga

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan haknya (gaji) lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak melakukan upaya apa-apa dikarenakan Penggugat merasa segan karena yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah BUPATI atasan Penggugat yang diberi wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Penggugat baru menempuh upaya administratif dengan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 06 April 2020 kepada Bupati Pandeglang dan pada tanggal 09 Mei 2020 Penggugat menerima tanggapan atas keberatan yang dikirim oleh Bupati Pandeglang melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan putusan tetap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd., dikarenakan Penggugat awam hukum atau ketidaktahuan upaya apa yang harus dilakukan setelah menerima KTUN Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat menempuh upaya administratif kedua dengan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 20 April 2020 kepada Gubernur Banten dan pada tanggal 13 Mei 2020 Penggugat menerima jawaban keberatan yang dikirim oleh Gubernur Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dengan memberikan jawaban atas Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd. dengan jawaban apabila saudara tidak puas atas keputusan Pemberhentian tersebut maka saudara dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya surat jawaban dari Gubernur Banten melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Penggugat telah melakukan upaya administratif karena dalam surat jawaban tersebut terdapat kalimat Apabila Saudara tidak puas atas Keputusan Pemberhentian tersebut maka saudara dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Penggugat yang dimaksud yaitu upaya ke pengadilan guna untuk mencari keadilan atas putusan tersebut;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima KTUN Objek Sengketa a quo tersebut pada tanggal 31 Juli 2019 melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dan setelah itu Penggugat melakukan upaya administratif sehingga sampai diajukannya gugatan tanggal 2 Juni 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 47 yang berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
 - b. Pasal 50 yang berbunyi "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."
 - c. Pasal 54 ayat 1 yang berbunyi "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat."
 - d. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
 - e. Pasal 1 angka 10 yang berbunyi "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 - f. Pasal 1 angka 12 yang berbunyi "Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."
 - g. Pasal 1 angka 7 yang berbunyi "Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

2. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- o Pasal 87 yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

3. Bahwa yang disebutkan pasal demi pasal diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tingkat pertama Penggugat atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- b. Bahwa kedudukan Tergugat di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sehingga masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkait keputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR : 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd.;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd. adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu ;
- Bersifat konkret: karena yang disebut dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd. NIP. 196308111983051005, Tempat/Tanggal lahir Banten, 11 Agustus 1983 Pangkat/Gol Ruang Pembina TK.I-IV/b Jabatan Guru Instansi/Unit Kerja SDN Cikentrung 2 Kecamatan Cadasari;
 - Bersifat individual: karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat yaitu ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd. NIP : 19630811 198305 1 005 Tempat/Tanggal lahir Banten, 11 Agustus 1983 Pangkat/Gol Ruang Pembina TK.I-IV/b Jabatan Guru Instansi/Unit Kerja SDN Cikentrung 2 Kecamatan Cadasari;
 - Bersifat final: karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;
- d. Bahwa Akibat Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Yaitu Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd. adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara tentang Kepegawaian yang mengakibatkan hilangnya suatu hak yaitu Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan dan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil Pembina TK.I-IV/b, Guru di Instansi/Unit Kerja SDN Cikentrung 2 Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 888/Kep.280-Huk/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd. adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sudah tepat digugat oleh Penggugat karena yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah BUPATI PANDEGLANG yang diberikan wewenang atau yang dilimpahkan padanya;

IV. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan Oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".
2. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd. yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :
 1. Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji atau penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya;
 2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Gol Ruang Pembina TK.I-IV/b,Jabatan Guru pada Instansi/Unit Kerja SDN Cikentrung 2 Kecamatan Cadasari di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;

Bahwa menurut penjelasan diatas oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Penggugat memiliki kepentingan

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 888/Kep.280 – Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd., sudah terpenuhi.

V. Dalil Posita / Alasan-alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (Posita) gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai berkerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR : 813/SK.232-D/Peg/83 tanggal 20 April 1983 Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 1983 yang bertugas pada SD.Bang.Baru Kampung Kadu Bokar Desa Tapas Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa setelah masa kerja 03 tahun 01 bulan Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR : 821.12/SK-622/1986 tanggal 31 Mei 1986 Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 1986 dengan Pangkat Pengatur Muda/Guru SD Golongan II/a Tempat Kerja SD. Bang.Baru Kampung Kadulolo Desa Cigadug, Rant.Dinas P dan K Kecamatan Cadasari Kabupaten Dati II Pandeglang;
3. Bahwa setelah masa kerja 03 tahun 05 Bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 00314/ KEP / C48 / 86 tanggal 1 September 1986 Terhitung Mulai Tanggal 1 September 1986 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I / II B dengan Jabatan Guru Sekolah Dasar;
4. Bahwa setelah masa kerja 07 tahun 05 bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1004298/KEP/SD/ 90 tanggal 15 September 1990 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1990 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur II/C dengan Jabatan Guru Muda Satuan Pendidikan Tempat kerja Sekolah Dasar;
5. Bahwa setelah masa kerja 09 tahun 11 bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : III.13-10 / 00444/ IV/KEP/ 1993.C tanggal 6 April 1993 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 1993 diangkat dalam pangkat

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengatur II/D dengan Jabatan Guru Muda Tingkat I Unit Kerja SD.
Kadujaro Kec. Cadasari;

6. Bahwa setelah masa kerja 07 tahun 05 bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : III.13-10 / 00065 / KEP / X / 1995.T tanggal 15 September 1995 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1995 diangkat dalam pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a dalam Jabatan Guru Madya Unit Kerja SD Kadujaro Kec. Cadasari;
7. Bahwa setelah masa kerja 09 tahun 11 bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : III.13-10 / 000142 / KEP / IV / 1998.T tanggal 15 Januari 1998 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 1998 diangkat dalam pangkat Penata Muda TK.I, Golongan Ruang III/B dalam Jabatan Guru Madya TK.I Unit Kerja SD Kadujaro Kecamatan. Cadasari;
8. Bahwa setelah masa kerja 11 tahun 11 bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : III.13-10 / 00022 / KEP / IV / 2000.T tanggal 17 Februari 2000 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2000 diangkat dalam pangkat Penata, Golongan Ruang III/C dalam Jabatan Guru Dewasa Unit Kerja SD Cikentrung 1 Kec. Cadasari Kab. Pandeglang;
9. Bahwa Setelah berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 48-32.01 / 00044 / KEP / R.III /13 tanggal 09 Maret 2001 Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2001 dialihkan jenis kepegawaian menjadi Pegawai Negara Sipil Daerah pada PEMDA Kabupaten Pandeglang pangkat Penata, Golongan Ruang III/C Unit Kerja SD Cikentrung 1 Kec. Cadasari;
10. Bahwa setelah masa kerja 14 tahun 11 bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR : 823 / KEP.10-BKD / 2003 tanggal 25 Februari 2003 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2003 diangkat dalam pangkat Penata TK.I, Golongan Ruang III/d dalam Jabatan Guru Dewasa TK.I Unit Kerja SDN Cikentrung 1 Kec. Cadasari;
11. Bahwa setelah masa kerja 17 tahun 11 bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 823 / KEP.74 / PEG / 2006 tanggal 29 Maret 2006 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2006 dinaikan dalam pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a Jabatan Guru Pembina Unit Kerja SDN Cikentrung 1 Kec. Cadasari Kabupaten Pandeglang;
12. Bahwa setelah masa kerja 22 tahun 05 bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 823 / KEP.441-BKD/2011

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Nopember 2011 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2011 dinaikan dalam pangkat PEMBINA Tk.I Golongan Ruang IV/b Jabatan GURU PEMBINA TK.I Unit Kerja SDN KADUELA Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;

13. Bahwa Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG Nomor : 821.2/Kep.40-BKD / 2010 tanggal 12 Mei 2010 TENTANG PENGANGKATAN / PENUNJUKAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DASAR (SD) DILINGKUNGAN DINAS KABUPATEN PANDEGLANG dengan Jabatan Guru Pembina yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SDN Kaduella UPTD Pendidikan Kecamatan Cadasari;
14. Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat tersangkut masalah hukum dalam Perkara Pidana akan tetapi dalam menjalani Perkara Pidana tersebut Penggugat tetap melakukan aktifitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kepala SDN Kaduella UPTD Pendidikan Kecamatan Cadasari dan mendapatkan haknya (gaji) tiap bulannya;
15. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Penggugat menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor : 18626.K / Pid.Sus / 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PARA TERDAKWA / I.ASEP MAMAT NARHEMAT,S.Pd Bin H.OMAN SUPARMAN,II.EMAN SULAEMAN,S.Pd Bin MAMAN SULAEMAN dan III.DULHADI,MM Bin SANIRI dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No.16/PID.SUS /2012/PT.BTN tanggal 23 Juli 2012 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.31/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg tanggal 10 Mei 2012 sekedar mengenai redaksi amar point (5) yaitu terhadap barang bukti,kalimat "Memerintahakan" diperbaiki dan diubah menjadi "Menetapkan",sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.ASEP MAMAT NARHEMAT,S.Pd Bin H.OMAN SUPARMAN,Terdakwa II.EMAN SULAEMAN,S.Pd. Bin MAMAN SULAEMAN dan Terdakwa III.DULHADI,MM Bin SANIRIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
16. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut Penggugat tidak mengajukan peninjauan kembali sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde) terhitung tanggal 12 Oktober 2012;
17. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman tersebut Penggugat menerima KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG Nomor : 862 / Kep.63-BKD / 2013 tanggal 03 April 2013 TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN dengan Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Sekolah SDN Cadasari 1 Kecamatan Cadasari Menjadi Guru Kelas pada SDN Cikentrung 1 Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk Hukuman Disiplin akan tetapi Penggugat tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan haknya (gaji) tiap bulannya;
18. Bahwa kemudian kurang lebih setelah 7 (tujuh) tahun tepatnya pada tanggal 16 Juli 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tertanggal 16 Juli 2019 dan tidak lagi mendapatkan haknya (gaji) tiap bulannya;
19. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1826.K/Pid.Sus/2012

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah terjadi kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Bahwa Peraturan sebagai sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :
 - a. Menteri di kementerian ;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian ;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural ;
 - d. Gubernur di provinsi ; dan
 - e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota.
2. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :
 - (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
 - (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. Gubernur di provinsi; dan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota.

Bahwa pada ketentuan-ketentuan di atas maka dapat disimpulkan yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Pandeglang adalah Bupati Pandeglang.

- Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dalam perkara aquo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang berbunyi:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

3. Bahwa kemudian dalam Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa:

“PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.”

4. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa :

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas Perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2019 dan berlaku pada tanggal ditetapkan sehingga bertentangan dengan Pasal 251 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 266 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Paragraf 6 tentang Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF, selain JF ahli utama.

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mendapatkan hak Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 16 Juli 2019 cacat hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa a quo pada tanggal 16 Juli 2019 sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2019 maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Oktober 2012) dan bukan pada tanggal 16 Juli 2019 (tujuh tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17;
10. Bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui Pengadilan ini;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :

1. Pasal 10 ayat 1 huruf a dan d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan :

AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :

a. Kepastian hukum;

Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan.

Asas Kepastian Hukum :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan;

Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa a quo;

b. Kecermatan;

Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Kecermatan :

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik maka sepatutnya diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian akibat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah sepantasnya Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Serang yang menyidangkan perkara ini agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd., mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd., mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil seperti semula atau Diberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-haknya mengingat Jasa dan Pengabdianya selama kurang lebih 35 tahun yang dilakukannya kepada Pemerintah;

VI. Petitum/Tuntutan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888 /Kep.280 – Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMA, S.Pd.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888 /Kep.280 – Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd.;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Diberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-haknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juli 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang telah diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juli 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang telah diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya tetap pada Gugatan Penggugat serta menolak Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Juli 2020, yang pada intinya tetap pada Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat dari Asep Mamat Narhemat, S.Pd. kepada Bupati Pandeglang tanggal 6 April 2020 perihal Keberatan SK Bupati Pandeglang tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati Pandeglang kepada Asep Mamat Narhemat, S.Pd., Nomor: 800/997-BKD/2020 tanggal 5 Mei 2020 perihal Tanggapan Atas Keberatan (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat dari Asep Mamat Narhemat, S.Pd. kepada Gubernur Banten tanggal 20 April 2020 perihal Keberatan SK Bupati Pandeglang tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten atas nama Gubernur kepada Asep Mamat Narhemat Nomor: 800/1107-BKD/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal Jawaban Keberatan atas SK Bupati Pandeglang tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (fotokopi sesuai asli)
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Asep Mamat Narhemat, S.Pd. (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Kartu PNS Elektronik (KPE) dari Badan Kepegawaian Negara atas nama Asep Mamat Narhemat (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor: 813/SK-232-D/Peg/83 tanggal 20 April 1983 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat(fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821.12/SK-622/1986 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 00314/KEP/C48/86 tanggal 1 September 1986 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat dari Golongan II A menjadi II B (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 1004298/KEP/SD/90 tanggal 15 September 1990 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat dari Golongan II B menjadi II C (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: III.13-10/00444/IV/KEP/1993.C tanggal 6 April 1993 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat dari Golongan II C menjadi II D (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: III.13-10/00065/X/K/1995.T tanggal 1
Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat dari Golongan II D menjadi III A (fotokopi sesuai asli);

14. Bukti P-14 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: III.13-10/00142/IV/KEP/1998.T tanggal 15 Januari 1998 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat dari Golongan III A menjadi III B (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: III.13-10/00022/KEP/IV/2000.T tanggal 17 Februari 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat dari Golongan III B menjadi III C (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 48-32.01/00044/KEP/R.III/13 tanggal 9 Maret 2001 tentang Pengalihan Jenis Kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemda Kabupaten Pandeglang atas nama Asep Mamat Narhemat (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 823/KEP.10-BKD/2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat dari Golongan III C menjadi III D (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 821.2/KEP.40-BKD/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823/KEP.441-BKD/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat, S.Pd. dari Golongan IV A menjadi IV B (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 226 KUHAP No. 1826 K/PID.SUS/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 862/Kep.63/BKD/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pembebasan Dari Jabatan atas nama Asep Mamat Narhema (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 226 KUHP No. 1826 K/PID.SUS/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III kepada Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN Nomor: 549/I/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR (fotokopi dari lampiran - stempel basah);
7. Bukti T-7 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada PPK Instansi Pusat dan PPK Instansi Daerah Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 perihal Tindakan lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN (fotokopi dari salinan);

8. Bukti T-8 : Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang kepada Bupati Pandeglang Nomor: 800/1563-BKD/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Kajian terhadap Penanganan Hukum atas nama Nurhasan, dkk. (12 PNS) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Surat dari Bupati Pandeglang kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, Ketua KPK, dan Kepala BKN, Nomor: 800/2020-BKD/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Mohon Pertimbangan (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Surat dari Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada Bupati Pandeglang Nomor: F.IV.26-30/V.156-4/90 tanggal 1 Nopember 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Surat dari Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kab/Kota se-Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Nomor: 771.a/1/KR.III/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Tindak Lanjut Data PNS yang Terlibat Tipikor (fotokopi dari salinan);
12. Bukti T-12 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang kepada Bupati Pandeglang Nomor: 800/43-BKD/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Tindak Lanjut Hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) bagi para PNS (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Surat dari Bupati Pandeglang kepada Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor: 800/418-BKD/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal Mohon Pertimbangan (fotokopi sesuai asli);

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Surat dari Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara kepada Bupati Pandeglang Nomor: 268/1/KR.III/III/2019 tanggal 3 Maret 2019 perihal Mohon Pertimbangan(fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 860/Kep.68-Huk/2019 tanggal 27 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 800/1314-BKD/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Undangan Pembahasan Kepastian Hukum terkait Status Kepegawaian (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 800/1334-BKD/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Tindakanjuz Pelaksanaan PTDH (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang kepada Bupati Pandeglang Nomor: 800/900-BKD/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal Permohonan Pembuatan Keputusan Bupati (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Pandeglang Nomor: 862.1/5609/SJ tanggal 1 Juli 2019 perihal Teguran I (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang kepada Asep Mamat Narhemat, S.Pd. tentang Surat Panggilan Menerima Keputusan Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pandeglang Nomor: 800/1537-Dikbud/2019 tanggal 30 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T-22-a : Berita Acara Menerima Keputusan Bupati Pandeglang tertanggal 31 Juli 2019 (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti T-23 : Profil Pegawai Negeri Sipil dari Badan Kepegawaian atas nama Asep Mamat Narhema, S.Pd. (fotokopi dari download);
25. Bukti T-24 : Surat dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati Pandeglang kepada Asep Mamat Narhema, S.Pd. Nomor: 800/997-BKD/2020 tanggal 5 Mei 2020 perihal Tanggapan Atas Keberatan (fotokopi sesuai asli);
26. Bukti T-25 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (fotokopi sesuai asli);
27. Bukti T-26 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (fotokopi dari download);
28. Bukti T-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari download);
29. Bukti T-28 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari download);
30. Bukti T-29 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (fotokopi dari download);
31. Bukti T-30 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari download);
32. Bukti T-31 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari download);
33. Bukti T-32 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (fotokopi dari download);

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli pada persidangan dalam perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 September 2020 dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 September 2020, pada persidangan tanggal 8 September 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang digugat Penggugat (Asep Mamat Naehemat, S.Pd) adalah :

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat, S.Pd. (Bukti P-1 = Bukti T-21).;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan alasan-alasan bahwa objek sengketa telah diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat (Bupati Pandeglang) dalam Jawaban tertanggal 14 Juli 2020 selain menjawab mengenai Pokok Perkara juga telah mengajukan Eksepsi yakni sebagai berikut:

- 1) Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena atas objek sengketa belum diajukan upaya administratif sesuai dengan prosedur (Eksepsi Kompetensi Absolut); dan
- 2) Eksepsi tentang Gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;

dengan dalil selengkapny telah dicatatkan dalam Duduk Perkara diatas.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 77 ayat (1)

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur "Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya, maka sistematika penyusunan Putusan ini adalah pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai Pokok Perkara, dengan ketentuan apabila salah satu dari Eksepsi Tergugat dapat dibuktikan, maka eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan, dan dengan demikian juga terhadap Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji Eksepsi Kompetensi Absolut yakni Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* karena atas objek sengketa belum diajukan upaya administratif sesuai dengan prosedur.;

Menimbang, bahwa untuk menguji Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, maka Majelis Hakim menyusun fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 823/KEP.441-BKD/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dinaikkan dalam pangkat Pembina Tk.I Golongan Ruang IV/b Jabatan Guru Pembina Tk.I Unit Kerja SDN Kaduela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang (Bukti P-19).;
2. Bahwa Penggugat sesuai keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 821.2/Kep.40-BKD/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Pengangkatan / Penunjukan Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Kabupaten Pandeglang dengan Jabatan Guru Pembina yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala SDN Kaduela UPTD Pendidikan Kecamatan Cadasari (Bukti P-18).;
3. Bahwa sesuai Bukti P-20 = Bukti T-1 (Petikan Putusan Nomor: 1826.K/PID.SUS/2012 tanggal 12 Oktober 2012) yang telah in kracht kepada Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan kepada Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Bukti P-1 = Bukti T-21 selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 888/Kep.280-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhema, S.Pd.;
5. Bahwa objek sengketa diterima Penggugat tanggal 31 Juli 2019 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.;
6. Bahwa dalam Gugatannya halaman 2 angka 1 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, pihak Penggugat mendalilkan bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Penggugat barulah menempuh Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan pada tanggal 06 April 2020 (Bukti P-2) kepada Tergugat dan pada tanggal 19 Mei 2020 Penggugat mendapatkan tanggapan atas keberatan (Bukti P-3) yang dikirimkan oleh Tergugat melalui Sekretariat daerah Kabupaten Pandeglang dengan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yakni tetap pada Bukti P-1 dan Bukti T-21.;
7. Bahwa kemudian sesuai Bukti P-4 (Surat Penggugat tertanggal 20 April 2020 Perihal Keberatan SK Bupati Pandeglang tentang PTDH) Penggugat mengirimkan Surat Keberatan kepada Gubernur Banten, dan sesuai Bukti P-5 (Surat Nomor 800/1107-BKD/2020 tertanggal 6 Mei 2020 Perihal Jawaban Keberatan atas SK Bupati Pandeglang Tentang PTDH) telah dijawab oleh Gubernur Banten melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.;
8. Bahwa menurut Tergugat tentang upaya administrasi itu cacat prosedur karena seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), bukan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat dan Gubernur banten sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap belum melakukan upaya administrasi sesuai prosedur yang berlaku (vide Jawaban Tergugat tanggal 14 Juli 2020 halaman 4).;

Menimbang, bahwa untuk menguji Eksepsi mengenai Upaya Administratif maka Majelis Hakim mengutip beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 48 pada ayat (1) mengatur "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, serta dalam ayat (2) mengatur “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 1 angka 16 mengatur “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.” ;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif , khususnya :

- a) Pasal 1 angka 7 mengatur “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”
- b) Pasal 2 ayat (2) mengatur “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;

Menimbang, bahwa sesuai beberapa dasar hukum tersebut diatas, maka langkah-langkah upaya administratif yang seharusnya ditempuh Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan adalah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 129, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 32, 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (1), serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian khususnya Pasal 7.;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan hukum diatas, dan Penggugat hanya mengajukan keberatan keda Tergugat dan kepada Gubernur Banten, dan Penggugat tidak sependapat

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggapan yang diberikan kemudian mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan Penggugat langsung mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 48, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 1 angka 16, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 khususnya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 ayat (2), terhadap gugatan aquo adalah di luar yurisdiksi Kompetensi Absolut bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang dikemukakan Tergugat adalah berdasarkan hukum untuk diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim telah menyatakan atas Eksepsi Kompetensi Absolut telah diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi selebihnya yang diajukan Tergugat, dan atas Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut telah dinyatakan diterima dan oleh karenanya mengenai Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka mengenai Pokok Perkara tidak akan diuji dan dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Gugatan telah dinyatakan tidak diterima, oleh karena gugatan aquo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Penggugat dalam perkara ini adalah berada di pihak yang kalah, maka sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 110 dan Pasal 112 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan .;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Elektronik khususnya Pasal 26 mengatur bahwa tentang pembacaan Putusan diucapkan secara elektronik dan secara hukum telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Kami, Elizabeth IEHL Tobing, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jimmy Riyant Natareza, S.H., M.H., dan Yustika Hardwiandita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigation*) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ari Hendrawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

Ttd.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.HUM.

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

Ttd.

ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara 29/G/2020/PTUN.SRG:

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 37.000,-
- Biaya Hak Hak Kepaniteraan (PNBP).....	Rp. 20.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 319.000,-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)